

BAB II

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

A. Sistem Presidensial di Indonesia.

Sistem presidensial menurut S.L. Witman & J.J Wuest:

1. Sistem ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak berwenang membubarkan badan perwakilan rakyat atau tidak harus mengundurkan diri jika kehilangan dukungan mayoritas anggota badan perwakilan rakyat.
3. Tidak ada tanggung jawab bersama antara Presiden dan anggota kabinetnya bahkan anggota kabinet sepenuhnya. Bertanggung jawab kepada Chief Executive (Presiden).
4. Eksekutif (Presiden) dipilih oleh pemilih.¹

Menurut C.F. Strong dalam bukunya, *Modern Political Constitution*, berpendapat bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 178.

1. Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilihan.
3. Presiden bukan pemegang kekuasaan legislatif.
4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakannya pemilihan umum.²

Menurut Andrew Heywood, ada 3 ciri utama sistem presidensial. Itu adalah :

1. Presiden adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan.
2. Presiden menetapkan secara langsung susunan kabinet dan para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden.
3. Para menteri kabinet bukan bagian dari parlemen, dan sebaliknya tidak ada anggota parlemen yang merangkap jabatan menteri.

² Khairul Umam, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*, (Yogyakarta: Thaha Media, 2016), h. 23.

Mengenai penguatan kekuasaan presiden vis a vis parlemen, Scot Mainwaring mengatakan bahwa sistem presidensial ditandai dengan pemilihan presiden dan parlemen yang terpisah, sehingga hasil legislatif tidak secara langsung mempengaruhi kekuasaan eksekutif.³

Sri Seomantri menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri, termasuk masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945. Di kalangan masyarakat Indonesia, ada dua atau bahkan tiga pendapat tentang masalah sistem pemerintahan dalam UUD 1945.

Pertama, mengatakan bahwa sistem pemerintahan saat ini adalah presidensial. Kedua, katakan tidak, bahkan ini dikatakan ada semacam campuran. Dan ketiganya mencari solusi, itulah yang dikatakan almarhum Prof Padmo Wahyono sistem MPR.

³ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. XIX, No., 2, (Juli-Desember, 2019), h. 184.

Sistem presidensial tidak hanya menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi juga sebagai pusat kekuasaan negara, yaitu presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state). Kedudukan ganda ini menjadi salah satu alasan mengapa rentang kekuasaan tidak hanya menyentuh kekuasaan eksekutif tetapi juga meluas ke fungsi legislatif dan yudikatif.⁴

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini berdasarkan kesepakatan para founding fathers bangsa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei s.d. 1 dan 10 Juni s.d. 17 Juli 1945.⁵

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang luar biasa kokoh (pemimpin berbobot) dengan alasan bahwa

⁴ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Rajawali Pers: Depok, 2020), h. 193

⁵ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XV, No. 12, (Juli 2018), h. 59-60.

selain memiliki kemampuan otoritatif untuk menyusun peraturan, ia juga menguasai bagian-bagian kekuasaan hukum, hal ini harus terlihat dalam memungkinkan pembebasan, pembatalan dan pengampunan.

Sehingga kekuasaan luar biasa dalam kekuasaan publik tersebut mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan tiran yang mengabaikan kepentingan individu, yang menyiratkan bahwa UUD 1945 dipandang memiliki ketentuan untuk disalahgunakan. Untuk sementara, UUD 1945 cukup banyak mengandung kekurangan. Hal tersebut cenderung diketahui antara lain:

1. Kekuasaan ketua terlalu besar tanpa disertai dengan standar pemerintahan yang seimbang yang memuaskan, sehingga UUD 1945 biasa disebut berbobot pemimpin, dan berguna bagi setiap orang yang menjabat sebagai presiden.
2. Sebagian besar rencana penyusunan UUD 1945 sangat lugas, umum, dan mengherankan tidak jelas (meragukan), sehingga banyak pasal melahirkan banyak pengertian.

3. Komponen konstitusionalisme tidak cukup dijelaskan dalam UUD 1945.
4. UUD 1945 banyak menekankan pada jiwa penyelenggara negara.
5. UUD 1945 memberikan banyak atribusi kekuasaan kepada presiden untuk mengurus berbagai persoalan penting dengan hukum. Selanjutnya, banyak peraturan yang substansinya hanya menguntungkan Presiden dan DPR sebagai produsennya atau bertentangan satu sama lain.
6. Banyak hal-hal substansi yang penting benar-benar diatur dalam klarifikasi UUD, namun tercatat dalam pasal-pasal UUD 1945.
7. Status dan materi informasi UUD 1945. Masalah ini sering menjadi bahan pembicaraan sehubungan dengan keadaan dengan klarifikasi, mengingat banyak materi logis yang tidak diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, misalnya pokok bahasan peraturan negara, istilah kepala

negara. dan kepala pemerintahan, istilah memerintahkan MPR, kewajiban Presiden, dan lain-lain.⁶

Dalam suatu susunan pemerintahan yang resmi, alasan otentisitas kekuatan datang langsung dari individu-individu yang memilihnya, bukan dari parlemen seperti dalam kerangka parlementer. Jadi hasil dari kekuasaan langsung dari individu adalah presiden dapat disingkirkan oleh individu melalui pemilihan umum sesekali. Sebanding dengan parlemen, presiden tidak mampu ke parlemen dan tidak bisa membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini setara dalam melengkapi unsur-unsur aturan yang mengatur dalam otoritas publik.

Meskipun ada partisipasi antara Presiden dan Tempat Agen, tidak berarti bahwa tempat presiden bergantung pada Tempat Delegasi. Presiden memiliki hak istimewa untuk mengarahkan pemfokusan ulang, perombakan, dan memiliki pilihan untuk menggabungkan bagian dan fakultas dari biro

⁶ Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial" (Makalah disampaikan pada Focuss Group Discussin Badan Pengkajian MPR RI, Fakultas Hukum UNUD", h. 7.

dengan mempertimbangkan kemampuan kerja dan mengingat pengaturan orang yang sempurna di tempat yang tepat.

Kerangka resmi terkait erat dengan trias politika (regulatif, pemimpin, dan hukum). Pembagian kekuatan inilah yang semakin lumrah dalam pemerintahan Indonesia. Kerangka kerja resmi adalah sebagai berikut:

1. Itu tergantung pada standar detasemen kemampuan.
2. Ketua tidak memiliki kemampuan untuk memecah parlemen juga tidak perlu berhenti ketika kehilangan bantuan sebagian besar anggota parlemen.
3. Untuk keadaan ini, tidak ada kewajiban yang saling melengkapi antara presiden dan bironya, dengan alasan bahwa pada akhirnya seluruh kewajiban berada pada presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Seperti yang dikatakan Kranenburg di Joeniarso, sistem berbasis suara saat ini dapat diisolasi menjadi tiga kelas,

bergantung pada hubungan antara organ-organ pemerintahan yang memiliki tiga kapasitas unik. Pengaturannya adalah:

1. Administrasi individu melalui agen dengan kerangka parlementer.
2. Administrasi individu melalui agen individu bergabung dengan manajemen langsung oleh individu.⁷

Berikut ini adalah beberapa contoh negara yang menjalankan demokrasi:

1. Amerika Serikat

Badan pemimpin terdiri dari presiden dan para imam yang merupakan rekan-rekannya. Presiden dikenal sebagai CEO. Secara resmi, sesuai standar trias politica tradisional, presiden benar-benar berbeda dari badan pemerintahan dan tidak dapat mempengaruhi asosiasi dan langsung dibuat oleh Kongres. Selama masa jabatan empat tahun, yang mungkin diperpanjang menjadi delapan tahun jika diangkat kembali, dia tidak dapat

⁷ Dinoroy Marganda Aritonang, "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Mimbar Hukum*, Vol. XXII, No. 2, (Juni 2010), h. 392.

digulingkan oleh Kongres; namun dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Kongres.

Namun, presiden dapat mempengaruhi Kongres melalui Kondisi Asosiasi yang dia buat setiap tahun pada awal pertemuan lain di mana presiden mengusulkan rencana kerja dan rencana pengeluaran. Sebagian besar RUU disiapkan oleh otoritas publik dan disusun oleh Kongres melalui individu-individu partai dari Kongres.

Kekuasaan presiden terletak pada posisinya untuk menolak RUU yang telah diakui Kongres. Presiden mungkin menolak untuk menandatangani (blackball) dalam waktu sepuluh hari setelah disetujui oleh Kongres. Jika Kongres setuju untuk menolak penolakan resmi ini, RUU itu dapat dikirim kembali ke Kongres.

Dengan asumsi bahwa RUU tersebut diakui kembali dengan bagian 2/3 lebih besar dalam setiap pertemuan, maka pada saat itu penolakan resmi dianggap tidak sah dan batal. Dengan cara ini, pada tahap terakhir presiden harus tunduk pada pilihan Kongres.

Untuk menyelesaikan pemerintahan yang seimbang, dari satu perspektif presiden mungkin memilih imamnya sendiri, namun pengaturan otoritas tinggi, misalnya, hakim Pengadilan Tinggi dan menteri harus didukung oleh Senat. Dengan cara yang sama, setiap kesepakatan damai yang telah disahkan oleh presiden juga harus didukung oleh Senat. Jika Anda tidak setuju, maka kesepakatan itu secara alami akan dibatalkan.

Dalam memilih pendetanya, presiden tidak terbatas pada partainya sendiri, tetapi dapat menelusuri berbagai perkumpulan, atau sama sekali di luar partai. Dengan cara yang sama, presiden diizinkan untuk memilih penasihatnya sendiri, siapa yang tidak harus didukung oleh Senat. Pemandu resmi ini kadang-kadang memiliki dampak yang lebih besar terhadap presiden daripada para imam. Model: Presiden Roosevelt dan Harry Hopkins, Presiden Nixon dan Henry Kissinger (sebelum para imam).

2. Pakistan (pada masa sistem aturan Mayoritas Esensial)

Seperti India, Pakistan memulai masa otonominya dengan kerangka parlementer seperti Inggris. Konstitusi, yang telah

mengalami stagnasi parlemen untuk waktu yang sangat lama, disahkan pada tahun 1956., memulihkan kerangka parlementer ini. Namun, peraturan dasar ini baru berlaku selama dua tahun, karena pada tahun 1958 dicabut. Di bawah Broad Ayub Khan memulai pengaturan resmi pemerintahan dengan badan pemimpin yang solid.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Konstitusi 1962 yang berlaku sampai tahun 1969, badan utamanya terdiri dari seorang presiden Muslim dan para imam. Pemimpin Negara adalah rekannya dan tidak bisa sekaligus menjadi individu dari dewan. Presiden memiliki kemampuan untuk menolak tuduhan yang telah diakui oleh majelis. Bola hitam ii oleh badan pengatur dapat digulingkan jika RUU itu disetujui kembali olehnya dengan bagian yang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ suara. Dengan pertimbangan, presiden dapat menyampaikan RUU yang sedang dibicarakan dalam surat mandat. Selanjutnya, presiden memiliki posisi untuk membubarkan majelis; dalam kondisi ini dia secara pribadi harus pergi dalam waktu empat bulan dan memanggil balapan baru. Dalam krisis, presiden memiliki pilihan untuk memberikan

mandat yang harus diserahkan kepada badan dalam waktu paling ekstrim setengah tahun. Presiden dapat didakwa oleh badan pemerintahan karena mengabaikan konstitusi atau melakukan tindakan yang buruk, dengan jumlah suara yang diberikan oleh majelis. Meskipun demikian, dengan asumsi bahwa orang-orang yang memulai gerakan eksklusif mengabaikan untuk mendapatkan setengah suara, maka, pada saat itu, mereka digulingkan dari tubuh. Hari ini Pakistan telah kembali ke kerangka parlementer.⁸

Dari gambaran di atas, cenderung diungkapkan beberapa kualitas dari suatu kerangka resmi pemerintahan, yaitu:

1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah.
2. Presiden belum dipilih oleh badan delegasi oleh dewan yang ditunjuk dan kemudian tugas dari rapat pemilihan tersebut, presiden dipilih oleh rakyat.
3. Presiden memiliki situasi yang sama dengan dewan.
4. Kabinet itu dibentuk oleh presiden.

⁸ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 303-305.

5. Presiden tidak dapat digulingkan oleh MPR, begitu pula sebaliknya presiden tidak dapat meruntuhkan badan pemerintahan.⁹

B. Sejarah Konstitusi di Indonesia.

Konstitusi dari perspektif konvensional pada dasarnya tidak secara umum dalam struktur yang tersusun. Dalam hal konstitusi dari perspektif yang tepat, yang utama adalah sistem untuk meletakkan konstitusi yang harus diselesaikan secara eksplisit. Kekhususan konstitusi merupakan suatu kebutuhan, mengingat substansi konstitusi yang sebenarnya dipandang vital dan kunci, khususnya mengenai keberadaan negara yang mencakup nasib individu yang relatif banyak.

Konstitusi dalam arti materiil adalah konstitusi sejauh substansinya. Substansi konstitusi menyangkut hal-hal yang bersifat fundamental atau fundamental bagi individu dan negara. Mengingat pentingnya hal-hal yang bersifat fundamental atau fundamental bagi individu dan negara, maka diperlukan

⁹ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2018), h. 248.

metodologi yang luar biasa untuk membuat suatu konstitusi. Cara unik ini dapat dilakukan secara tunggal, dengan dua kali pertemuan atau dengan banyak pertemuan.

Teknik ini dilakukan secara khusus karena hanya keinginan seseorang yang menyebut dirinya tipe orang atau lalim. Demikian pula seharusnya dimungkinkan oleh dua pertemuan mengingat konstitusi merupakan akibat dari pemahaman dua pertemuan di mata publik. Sementara itu, banyak perkumpulan bisa dilakukan dengan alasan konstitusi merupakan akibat dari penyelenggaraan banyak perkumpulan, khususnya antara agen-agen individu yang duduk dalam badan yang dipercaya membuat konstitusi (badan suci).¹⁰

Konstitusi juga dapat dikatakan sebagai berbagai aturan yang mengarahkan kekuatan pemerintah, hak-hak istimewa yang diwakili (individu), dan hubungan antara keduanya. Konstitusi dapat menjadi akun yang diturunkan; konstitusi dapat ditemukan sebagai laporan yang dapat diubah atau dikoreksi oleh tuntutan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 132-133.

dan kemajuan zaman; atau konstitusi juga dapat tampil sebagai suatu susunan peraturan yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang luar biasa sebagai peraturan yang telah ditetapkan. Atau sekali lagi, mungkin saja dasar-dasar konstitusi diatur dalam beberapa konstitusi sementara orang awam bergantung pada kekuatan kebiasaan atau kecenderungan.

Konstitusi memiliki dua implikasi, sebagai berikut:

1. Dari perspektif yang luas, konstitusi mengandung arti keseluruhan dari pengaturan esensial atau regulasi fundamental.
2. Dari sudut pandang terbatas, konstitusi mengandung arti suatu arsip yang tersusun yang memuat pedoman-pedoman atau pengaturan-pengaturan sah yang esensial dan sentral mengenai kerangka organisasi negara.

Indonesia adalah ekspresi yang sah Konstitusi Indonesia sebagai "pemberontakan grondwet" disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh kelompok penasihat pendahuluan untuk

kemerdekaan Indonesia dalam sebuah teks yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya berisi 37 pasal, tiga substansi konstitusi yang seharusnya ada sesuai dengan keseluruhan pengaturan hipotesis yang dilindungi telah terpenuhi dalam UUD 1945.¹¹ Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus), kedudukan konstitusi sebagai kesepakatan nasional yang mempersatukan bangsa, maka konstitusi berfungsi sebagai pemersatu bangsa¹².

Nilai konstitusi dipisahkan menjadi dua, khususnya:

1. Nilai Nominal.

Sebuah konstitusi dapat dikatakan bernilai jika sebagian atau seluruh materi yang terkandung dalam konstitusi, sejujurnya, tidak digunakan oleh imajinasi apa pun sebagai semacam perspektif atau referensi dalam menentukan pilihan dalam

¹¹ “Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia” <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> , diakses pada 12 Juli 2020, Pukul 10:15 WIB.

¹² Ade Fartini, “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Al-Ahkam : Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. XIV No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 3.

penyelenggaraan negara. Padahal sebenarnya seluruh bagian atau isi konstitusi tidak digunakan secara praktis. Hal ini juga dapat terjadi bahwa apa yang dilatih hanya penting untuk hukum sementara yang lain tidak dieksekusi secara praktis, jadi orang dapat mengatakan bahwa bagian utama dari apa yang mengatur berlaku dan yang lain hanya layak dianggap sebagai standar yang sah di atas kertas "mati".

2. Nilai semantik.

Ini adalah konstitusi, standar yang terkandung di dalamnya, yang hanya dinilai di atas kertas yang indah dan digunakan sebagai bahasa, merek dagang atau "lipstik resmi" yang berfungsi sebagai gula dan untuk tujuan kegemaran. Dalam setiap wacana, standar yang ditetapkan selalu dikutip dan dilibatkan sebagai alasan untuk mempertahankan suatu strategi, namun substansi pendekatannya tidak sepenuhnya melengkapi substansi perintah dari standar yang dikutip.¹³

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 135-136.

UUD memang memuat data yang jelas mengenai hal-hal yang menyertainya:

1. Instruksi untuk mengatur berbagai jenis lembaga atau organisasi;
2. Jenis kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi
3. Dengan cara bagaimana kekuasaan itu bekerja.

Dari gambaran terakhir di atas, dapat dikatakan bahwa konstitusi juga dapat berfungsi untuk kontrol politik, sosial, dan juga moneter di masa sekarang, dan untuk tujuan perencanaan politik, sosial, atau keuangan potensial menuju apa yang akan datang. Oleh karena itu, unsur-unsur konstitusi dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Kapasitas memutuskan dan membatasi kekuatan organ-organ negara.
2. Kapasitas mengarahkan hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Kapasitas mengarahkan hubungan kekuasaan antara organ negara dan penduduk.

4. Kapasitas pemberi atau sumber otentisitas kekuasaan negara atau latihan-latihan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Kapasitas untuk mengalihkan atau memindahkan otoritas dari sumber kekuatan pertama (yang dalam kerangka berbasis popularitas adalah individu ke organ negara.
6. Kapasitas lambang sebagai pemersatu (citra solidaritas).
7. Kapasitas lambang sebagai sumber perspektif terhadap karakter dan arti penting negara (personality of country).
8. Kapasitas lambang sebagai titik fokus pelayanan.
9. Bekerja untuk mengendalikan masyarakat (social control).
10. Pekerjaan perancangan dan restorasi kawasan (rancangan sosial atau perubahan sosial), baik dari perspektif terbatas maupun dari perspektif luas.¹⁴

Namun demikian, bukan berarti UUD 1945 tidak dapat diubah mengingat gambaran rawat inap di bidang politik dan moneter sangat kontras antara waktu UUD 1945 disahkan dengan

¹⁴ M. Zainor Ridho, "Politik Konstitusi: Implikasi Politik terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan UU no. 42 tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi", *Al-Ahkam : Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. XIV, No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 93-94.

waktu setelah lebih dari 50 tahun berdirinya Indonesia. otonomi. Dalam Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan ditegaskan: Untuk memperbaiki UUD kira-kira 2/3 orang lengkap dari Musyawarah Perorangan harus tersedia. Kemudian, pada saat itu, dalam Pasal 37 ayat (2) UUD sebelum revisi ditegaskan: Pilihan diambil oleh tidak kurang dari 2/3 dari jumlah orang yang hadir.

Terlepas dari adanya premis yang sah dalam UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945, namun tidak ada kemauan politik dari Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang Tak Tertandingi.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945, yang untuk keadaan ini adalah konstitusi Indonesia, dapat diubah. Meskipun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa progresi tersebut hanya pada batang tubuh UUD 1945, bukan pada pengantarnya. Hal ini terjadi mengingat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sifat-sifat yang terkandung dalam

¹⁵ Abu Tamrin, "Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III, No. 1, (Juni, 2015), h. 93.

Pancasila yang merupakan standar penting Negara (Staatsfundamentalnorm).¹⁶

Pemeriksaan antara UUD 1945, UUD RIS, dan UUD Sementara dapat dilihat dari berbagai bidang, antara lain bidang atau bagian dari jenis ekspres, susunan negara atau jenis pemerintahan, susunan pemerintahan dan lain-lain. Sebagai elemen luar biasa yang berdiri terpisah saat itu.

1. UUD 1945.

- a. Jenis negara.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menghendaki bahwa hanya ada satu kemampuan untuk mengelola seluruh domain negara, khususnya pemerintah pusat.

- b. Jenis pemerintahan.

Sesuai Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945, bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik.

¹⁶ Sonia Ivana Barus, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen”, *Ubelaj*, Vol. I, No. 1, (April, 2017), h. 32.

c. Pembagian Kekuasaan.

Indonesia menganut “Trias Politica” mendidik karena ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

d. Kerangka pemerintah.

Sesuai Pasal 4 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) UUD 1945, kerangka pemerintahan Indonesia adalah resmi. Meskipun demikian, Indonesia memiliki gaya tersendiri, yaitu memberikan kekuasaan yang luar biasa besar kepada presiden sampai dengan tanggal 16 Oktober 1945 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor X yang menggunakan kerangka parlementer.

2. Konstitusi RIS.

Akibat dari pertemuan meja bundar pada tanggal 14 Desember 1949 itu disetujui oleh utusan Republik Indonesia dan wakil-wakil dari berbagai bangsa.

sebuah. Jenis negara bagian.

a. Bentuk Negara.

Pasal 1 Ayat (1) UUD RIS menyatakan bahwa RIS adalah negara yang sah berdasarkan suara sebagai persekutuan (perkumpulan).

b. Bentuk Pemerintahan.

Pasal 1 Ayat (1) UUD RIS 1945 dan Bagian III Kata Pengantar UUD RIS, jenis pemerintahan pada masa RIS adalah republik. RIS adalah substansi berbasis suara. Presiden, DPR, dan senat adalah pemegang kekuasaan negara yang paling besar.

c. Pembagian Kekuasaan.

Pada masa RIS, otoritas publik menggunakan kerangka kerja yang terbatas. Pada tingkat dasar, kekuasaan terdiri dari:

1. Eksekutif oleh Presiden dan para menteri.
2. Legislatif oleh Pemerintahan yakni DPR dan Senat.
3. Yudikatif oleh Mahkamah Agung.

d. Kerangka pemerintah.

Kerangka otoritas publik pada masa RIS adalah kerangka semi-biro parlementer (guasi parlementer). Dalam krisis parlemen, setiap peraturan Undang-Undang harus memiliki tanda tangan dari menteri.

e. Perangkat Negara.

1. Presiden.
2. Menteri.

3. DPR.
4. Senat.
5. Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)

Konstitusi sementara itu membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1950 yang ditetapkan dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 1950.

- a. Bentuk Negara.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1950 dibaca dengan teliti "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan."

- b. Jenis pemerintahan.

Pasal 1 Ayat (1) dikuatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) "Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan DPR." Sementara pendahuluan bagian keempat, dibaca "dari sini kita mengatur otonomi kita dalam sanksi sebagai republik kesatuan". Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 45 UUDS 1950.

c. Kerangka pemerintah.

Susunan pemerintahan pada masa UUD 1950 adalah semi parlementer (semi parlementer). Hal ini ditegaskan oleh Pasal 83 dan Pasal 84 UUDS 1950, presiden memiliki pilihan untuk membubarkan DPR.

4. Kembali ke UUD 1945.

Situasi penyelenggaraan negara di Indonesia saat ini bergantung pada UUD 1945. Oleh karena itu, kami:

- a. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan.
- b. Tetap menjaga sistem presidensial.
- c. Dalam kerangka pemerintahan negara, kekuasaan yang paling tinggi berada di tangan rakyat dan diselesaikan oleh UUD 1945.
- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang kedudukannya setara dengan MPR.

Dengan demikian, pengujian antara UUD 1945, UUD RIS, dan UUD Sementara dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

| No | Aspek/Bidang | UUD 1945 | Konstitusi RIS | UUDS 1950 |
|----|------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Bentuk Negara | Republik | Republik | Republik |
| 2 | Susunan Negara | Kesatuan | Serikat | Kesatuan |
| 3 | Sistem Pemerintahan | Presidensial | Parlementer | Parlementer ¹⁷ |

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu rencana Sidang MPR 1999 hingga 2002. Sebagian dari perkembangan tersebut adalah:

1. Koreksi utama dilakukan dalam Rapat Umum MPR 1999. Judul perubahan utama UUD 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden dan membentengi tempat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan otoritatif.
2. Perubahan selanjutnya diselesaikan pada Rapat Tahunan MPR 2000. Koreksi berikutnya membawa definisi

¹⁷ Slamet, *Konstitusi Negara*, (Tangerang: Loka Karya, 2019), h. 19-22.

perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah negara, daerah, dan pembagian pemerintahan teritorial, menyelesaikan revisi pertama dalam waktu yang cukup lama untuk memperkuat kedudukan DPR, dan merinci pengaturan tentang kebebasan bersama.

3. Yang Ketiga tidak seluruhnya diatur dalam Rapat Tahunan MPR 2001. Koreksi pada tahap ini mengubah atau berpotensi menambah pengaturan pasal tentang standar pokok negara, organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara, serta pengaturan tentang Keputusan Umum. Untuk sementara, perubahan keempat dilakukan dalam Rapat Tahunan MPR 2002.
4. Amandemen Keempat mengingat pengaturan untuk yayasan negara dan hubungan antara organisasi negara, pembatalan Kamar Peringatan Tak Tertandingi (DPA), pelatihan dan budaya, bantuan ekonomi dan sosial pemerintah, dan pedoman sesaat dan standar ekstra¹⁸.

¹⁸ “Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> , diakses pada 26 Juli 2020, Pukul 12:33 WIB.

Dibalik berubahnya konstitusi menjadi bersifat rigid dan fleksibel yang berada di Indonesia itu memiliki alasan, alasan konstitusi Indonesia berubah adalah :

Konstitusi yang sah yang dipandang sebagai tingkatan yang paling penting, kemudian, pada saat itu, alasan konstitusi sebagai peraturan yang paling tinggi juga untuk memenuhi dan memahami standar yang paling penting. Tujuan yang dianggap paling penting adalah:

1. Ekuitas.
2. Permintaan.
3. Pengakuan kualitas ideal.

Seperti otonomi atau kesempatan dan berkembang atau berkembang normal

C. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Latar belakang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan diterimanya kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam revisi yang dilindungi yang dilakukan

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 seperti yang direncanakan dalam pengaturan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UU. - UUD 1945 sebagai akibat dari Pemasyarakatan Ketiga yang dikukuhkan pada tanggal 9 November 2001. Kemungkinan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah salah satu perbaikan dari rasa saah dan bernegara saat ini yang muncul pada abad kedua puluh.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, untuk memperketat penataan Mahkamah Konstitusi, MPR menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) sebentar lagi akan melakukan unsur-unsur Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUD 1945. Pedoman UUD 1945 muncul karena adanya Perubahan Keempat. DPR dan Badan Publik kemudian pada saat itu menyusun Peraturan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembicaraan di dalam dan di luar, DPR dan Badan Publik mengesahkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang Dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara

Jurnal Nomor 4316). Selang dua hari, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Pengumuman Resmi Nomor 147/M Tahun 2003 mengadili konstitusi secara menarik, disusul dengan pengucapan sumpah jabatan pejabat yang ditunjuk di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. 15 Oktober, 2003 yang merupakan awal dari kegiatan penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan hukum yang ditunjukkan oleh pengaturan UUD 1945.¹⁹

Urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari pengkajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dari segi politis-sosiologis, Indonesia yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan sering terjadi tumpang-tindih kewenangan di antara ketiga wewenang lembaga negara.

Badan legislatif bersama-sama eksekutif membentuk undang-undang yang merupakan produk bersama DPR dan

¹⁹ Sejarah Pembentukan Konstitusi”, <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 27 Juli 2020, pukul 8:47 WIB.

Presiden. Badan legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, sedangkan yudisial melakukan :

1. Pengawasan terhadap undang-undang.
2. Menguji undang-undang melalui lembaga peradilan.
3. Melakukan eksekusi terhadap pelanggar undang-undang yang telah diputus oleh pengadilan²⁰.

Pembentukan MK di Indonesia ini didasarkan pada alasan :

1. Bahwa wilayah Indonesia adalah suatu negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti terselenggaranya kehidupan yang sistematis, bersih, sejahtera, dan satu-satunya bagi negara dan negara.
2. Pengadilan yang Terbentuk adalah salah satu penyelenggara kekuatan hukum yang berperan penting dalam upaya memelihara konstitusi dan pedoman hukum dan ketertiban sesuai kewajibannya dan tetap ditegakkan oleh UUD 1945.

²⁰ Dr. Abdul Rasyid Thalib, "Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 8.

3. Mengingat pengaturan-pengaturan yang terkandung dalam UUD 1945, rencana-rencana tentang pengaturan dan pengecualian terhadap hakim-hakim yang telah ditetapkan, pengaturan acara dan pengaturan yang berbeda dalam undang-undang.

Terlebih lagi, berdirinya Peradilan Terlindung bergantung pada alasan bahwa UUD 1945 yang merupakan dasar negara (stategroundgesetz) harus dijaga dan diawasi secara andal, sehingga kehadiran Peradilan Terbentuk dalam konstruksi keramat Indonesia berfungsi sebagai penjaga gerbang UUD 1945 (penjaga konstitusi) dan penerjemah UUD 1945. (penerjemah konstitusi). Selain itu, kehadiran Pengadilan Terlindung juga dimaksudkan untuk menjamin aturan yang mengatur yang menempatkan semua lembaga negara secara setara dan disesuaikan.²¹

Perkembangan Mahkamah Konstitusi diberdayakan dan dipengaruhi oleh keadaan nyata yang terjadi sekitar saat itu.

²¹ Mukhlis dan Moh. Saleh, “Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 56-64.

Pertama-tama, sebagai hasil dari pengakuan hukum dan ketertiban berdasarkan suara dan negara berdasarkan popularitas dalam pandangan peraturan. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pilihan yang diperoleh secara adil tidak dapat diandalkan sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai peraturan unggulan. Sejalan dengan ini, penting untuk memiliki organisasi yang disetujui untuk memeriksa legalitas hukum.

Kedua, setelah Perubahan Selanjutnya dan Koreksi Ketiga, UUD 1945 telah mengubah hubungan kekuasaan dengan menganut pengaturan pembagian kemampuan berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan. Banyaknya organisasi negara dan setiap susunannya merupakan potensi yang luar biasa untuk terjadinya perdebatan antar lembaga negara.

Sementara itu, perubahan cara pandang dari MPR yang tak tertandingi ke kualitas konstitusi yang tiada tara telah membuat lembaga negara yang paling tinggi itu disetujui untuk menyelesaikan persoalan antarorganisasi negara. Oleh karena itu, organisasi yang berbeda diharapkan untuk menentukan

pertanyaan tersebut. Ketiga, kasus penolakan Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Rapat Luar Biasa MPR tahun 2001.

Kemungkinan ditemukannya sistem hukum yang digunakan selama ini untuk memaafkan Presiden maupun Wakil Presiden dengan tujuan agar tidak sepenuhnya bergantung pada alasan politik. Oleh karena itu, ditetapkan persyaratan suatu badan hukum yang wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelanggaran hukum yang diajukan oleh Presiden, yang dapat menyebabkan Presiden diberhentikan selama masa jabatannya.

Setelah melalui pembicaraan dari atas ke bawah, dengan menelusuri organisasi-organisasi survei Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, dan memperhatikan untuk memasukkan dari berbagai pertemuan, terutama para ahli tentang peraturan yang telah ditetapkan, definisi tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada Rapat Tahunan MPR 2001. Akibat dari Revisi Ketiga UUD

1945 mengatur tentang organisasi yang bernama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.²²

D. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Dengan konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human right*)²³.

Tempat Mahkamah Konstitusi dalam kerangka perlindungan Indonesia adalah sebagai organisasi negara yang melengkapi kapasitas hukumnya dengan kemampuan objek perkara yang ditetapkan. Premis filosofis kekuasaan dan komitmen Mahkamah Konstitusi adalah kesetaraan yang cukup

²² Janedjri M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Makalah yang disajikan untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada Surakarta 17 Oktober 2009), h. 8-9.

²³ Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 2.

besar dan standar administrasi yang baik. Alasan yuridis kekuasaan Mahkamah Konstitusi bersumber dari UUD 1945 yang diamanatkan dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dituangkan dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2003.²⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 adalah memeriksa peraturan perundang-undangan (UU) yang bertentangan dengan UUD 1945, menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara yang kewenangannya diizinkan oleh UUD, menyelesaikan disintegrasi politik, dan untuk memilih argumen tentang efek samping dari keputusan politik secara keseluruhan. Apalagi, Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk memberikan pilihan atas penilaian DPR bahwa Presiden atau calon Wakil Presiden telah menyampaikan pelanggaran hukum atau demonstrasi yang memalukan, atau tidak memenuhi kebutuhan sebagai Presiden sekaligus Wakil Presiden, disinggung dalam UUD 1945²⁵.

²⁴ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. 2, (tahun 2012), h. 1097-1099.

²⁵ Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009, h. 1.

Berikut adalah uraian dari empat wewenang mahkamah konstitusi, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil prmilihan pemilu.

Wewenang 1 dan 2 merupakan wewenang utama, sedangkan wewenang 3 dan 4 merupakan wewenang tambahan (accessoir). Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi terdiri dua bagian, yaitu:

1. Menganalisis apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melanggar hukum seperti jual beli negara, pencemaran nama baik, pelunasan, pelanggaran-pelanggaran nyata lainnya atau demonstrasi-demonstrasi yang mengejutkan atau kemudian lagi-lagi dengan anggapan terbukti bahwa mereka sampai saat ini tidak memenuhi prasyarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945).

2. Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945)²⁶.

Di negara-negara tertentu Mahkamah Konstitusi atau organisasi yang berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi, yang pada tingkat dasar dapat dipisahkan menjadi tiga kumpulan, khususnya:

1. Negara-negara yang mengikuti contoh Jerman, secara khusus menetapkan Mahkamah Konstitusi disamping Mahkamah Agung.
2. Negara-negara yang mengikuti contoh Prancis tidak mengacu pada ungkapan "pengadilan", tetapi hanya perkumpulan, khususnya "consiel Constitutionnel" (kamar yang didirikan).
3. Negara-negara yang mengikuti contoh Belgia, arbitrase konstitusional.

²⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konsitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2006), h. 223.

Selain ketiga negara di atas, ada juga negara-negara yang mengikuti contoh AS di mana kapasitas Protected Court dilakukan oleh High Court, misalnya Filipina. Ada pula contoh negara-negara yang menganut sistem parlementer kualitas tiada tara, misalnya Perhimpunan Soviet (sebelum dibubarkan) dan Indonesia berdasarkan Deklarasi MPR No. VII Tahun 1973 dan Pengumuman MPR No. III Tahun 1978 (sebelum perubahan UUD 1945) dan Pengumuman MPR tahun 2000.

Di negara-negara yang mengikuti contoh ketidaksamaan parlementer, kapasitas Mahkamah Konsitusi dilakukan oleh organisasi agen individu yang paling tinggi karena Mahkamah Konstitusi tidak dapat mempraktikkan opsi untuk menganalisis yang dibuat oleh lembaga pembuat peraturan selain oleh lembaga yang sebenarnya. , namun pembagian kekuasaan adalah vertikal.²⁷

²⁷ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konsitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2006), h. 230